



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1151 TAHUN 2022

TENTANG

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) NURUL ILMI IDRUS, S.KM NIP. 199608032019022005 Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b) berdasarkan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tugas Belajar, tanggal 4 November 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2023 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **NURUL ILMI IDRUS, S.KM**  
NIP : 199608032019022005  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)  
Unit Kerja : UPTD PUSKESMAS PAMBUSUANG  
dari Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 155,19 (seratus lima puluh lima koma satu sembilan)
- KEDUA : Saudara (i) NURUL ILMI IDRUS, S.KM dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Desember 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Desember 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**